

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang memiliki dua landasan utama, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku warga negaranya agar tidak melenceng dan tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum. Peraturan-peraturan yang dirumuskan didalamnya memiliki sifat memaksa harus ditegakkan, ditaati, dihormati oleh siapapun yang bertempat tinggal di Indonesia tanpa pengecualian. Hal ini bertujuan melindungi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak pengaruh yang muncul dari perkembangan zaman, baik sisi positif maupun sisi negatif, pengaruh sisi negatif ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan di masyarakat.

Berbagai macam faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan, mulai dari masalah ekonomi, keadaan lingkungan sekitar dan faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri. (1) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa terkendali dengan banyak orang disertai eksploitasi dan komersialisasi, impersonal tanpa afeksi sifatnya. (2) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan

dan kepribadian kepada orang banyak untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan bayaran, dan, (3). Pelacuran ialah perbuatan yang dilakukan perempuan dengan meyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapat upah. Dari beberapa pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa prostitusi/pelacuran adalah suatu perilaku menyimpang dimana wanita lah yang menjadi obyek, baik wanita dewasa maupun anak-anak yang menjual tubuhnya ke kaum laki-laki untuk mendapatkan upah/bayaran.¹

Prostitusi merupakan salah satu perbuatan yang timbul dari masalah ekonomi, Prostitusi menurut Mia Amalia adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada mata pencaharian nafkah lain dalam hidupnya kecuali diperoleh dengan melakukan hubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang.²

Masalah kenakalan remaja adalah faktor internal yang berasal dari dirinya sendiri, serta faktor eksternal yang meliputi keluarga, pergaulan, ataupun lingkungan. Untuk mencegahnya, bangun hubungan baik dengan anak. Kenakalan remaja bukan sekedar perilaku anak belasan tahun yang suka jahil, tapi merupakan masalah serius yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak mudah mengatasi masalah sosial ini, tetapi langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui faktor penyebab kenakalan remaja itu sendiri. Remaja seharusnya menjadi masa depan sebuah bangsa, tapi banyak faktor yang dapat

¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Bandung, 2016, hlm. 250.

²Mia Amalia, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab*, Penerbit Bumi Akdsara, Jakarta, 2025, hlm. 863

mengakibatkannya melakukan berbagai aksi kenakalan remaja. Untuk itu, Apa saja penyebab kenakalan remaja. Para sosiolog, psikiater, dan kriminolog setuju bahwa penyebab kenakalan remaja bukan bersifat tunggal. Biasanya, hal ini terjadi ketika anak tersebut terpapar pengaruh buruk dari berbagai faktor dan dalam jangka waktu lama tanpa pernah ada intervensi baik di tengah kehidupannya.³

Dalam praktik prostitusi juga tidak terlepas dari segi masalah kenakalan-kenakalan remaja melalui pengaruh diajak dan dipengaruhi, karena orang yang memudahkan terjadinya prostitusi, serta berperan sebagai pengasuh, pelindung, perantara atau pemilik pekerja seks komersial. Pengaruh dari tempat prostitusi bisa di artikan juga sebagai fasilitator yang menyediakan sarana atau tempat bagi PSK dan pembeli seks agar terjadi persetubuhan antara mereka.⁴

Mucikari dan Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan merupakan suatu mata rantai. Apalagi kalau dilihat yang menjadikan seorang mucikari dan pekerja seks komersial tersebut terus beroperasi adalah karena adanya pelanggan yang membutuhkan jasa dari pekerja seks komersial dan mucikari inilah yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan pekerja seks komersial. Untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh mucikari, Indonesia telah mengeluarkan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi mucikari yang melakukan tindak pidana prostitusi. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat mucikari melakukan hal-hal baru dalam prostitusi yaitu melalui *online*,

³*Ibid*, hlm., 864

⁴Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 251.

sedangkan dalam rumusan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjabarkan lebih jauh tentang bagaimana mucikari melakukan prostitusi secara *online* serta bagaimana mucikari melakukan transaksi melalui *online* dalam menarik pelanggan-pelanggannya.⁵

Mucikari di atur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena melanggar kesusilaan yaitu dalam pasal 296 yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Pada Pasal 506 mengatakan bahwa :“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun”. Berdasarkan kedua pasal di atas dapat di simpulkan bahwa terdapat pelanggaran mengenai suatu perbuatan seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul dan dapat menjadi mata pencahariannya. Dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang mucikari. Dalam hal ini mucikari menggunakan wanita untuk meraup keuntungan dan melakukan cabul dengan orang lain.⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur mengenai

⁵Rini Tri Utami, *Pertanggungjawaban Mucikari Dan Pekerja Seks Komersial Yang Melakukan Perbuatan Asusila Dengan Mendapatkan Keuntungan*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 112

⁶Leonardo Aswin Loppies. *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pasal 296 Tentang Tindak Pidana Prostitusi Oleh Polres Salatiga*, 2015, hlm.1

bentuk-bentuk kejahatan, baik perorangan maupun korporasi serta dengan sanksi pidananya. Kejahatan disertai dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh perorangan diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi :

Setiap orang yang telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Perdagangan orang (khususnya anak) bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penipuan, kebohongan, kecurangan, penculikan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan pornografi, prostitusi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Apabila salah satu cara

tersebut terpenuhi, maka telah terjadi perdagangan orang yang tergolong dalam kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.⁷

Perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan anak juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berbagai kasus anak yang diperdagangkan seringkali dipekerjakan di sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, kurir narkoba, kerja paksa, pembantu rumah tangga, dan tidak jarang diperdagangkan sebagai pekerja seks.

Para pelaku perdagangan anak biasanya menjalankan operasinya dengan berkedok memberikan lowongan kerja ke luar daerah. Para pelaku perdagangan anak menjanjikan kepada calon korban bahwa apabila ia bersedia menjadi pekerja di berbagai daerah, akan mendapatkan kehidupan yang layak daripada kehidupan mereka di jalanan. Para pelaku perdagangan anak biasanya tidak mengatakan kepada anak-anak mengenai pekerjaan yang akan dilakukan apabila tidak ditanya. Anak-anak tersebut apabila ditanya oleh para pelaku perdagangan anak menjawab dengan jawaban yang bohong atau menipu.⁸

Kasus itu menunjukkan adanya hubungan antara kejahatan perdagangan atau pelacuran terhadap anak-anak perempuan di bawah umur dengan kejahatan lainnya seperti perkosaan dan pencabulan. Anak-anak dan wanita dewasa tidak sedikit yang menjadi korban dari kejahatan seksual melalui pucikari. Kekerasan terhadap perempuan diduga berasal dari sistem tata nilai

⁷Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Pena Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

⁸Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 105

yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang rendah dan lemah dibandingkan laki-laki.⁹

Oleh karena itu bahwa, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum di dunia, yang terjadi setiap hari, berkali-kali, di setiap sudut dunia. Kekerasan ini memiliki konsekuensi fisik, ekonomi, dan psikologis yang serius dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi perempuan dan anak perempuan, yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam masyarakat.

Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Anak Polda (TPPO) Jambi mengungkap 24 kasus perdagangan orang di daerah tersebut sejak 5 Juni hingga 10 Juli 2023, sejak 5 Juni hingga 10 Juli 2023, tercatat Polda Jambi telah mendapatkan 24 kasus. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Anak Polda (TPPO) Jambi mengungkap 24 kasus perdagangan anak di daerah tersebut sejak 5 Juni hingga 10 Juli 2023. Sejak 5 Juni hingga 10 Juli 2023, tercatat Polda Jambi telah mendapatkan 24 kasus Kabid Humas Polda Jambi Komisaris Besar Polisi Mulia Prianto di Jambi.¹⁰ Dari jumlah kasus yang diungkap, Polda Jambi menangkap para pelaku atau tersangka. Sedangkan jumlah korban sebanyak 7 orang anak di bawah umur.¹¹

⁹*Ibid*, hlm. 107

¹⁰Mulia Prianto, *Kabid Humas Polda Jambi Komisaris Besar Polisi di Jambi*, Sumber Informasi Melalui, <https://news.republika.co.id/berita/rxmfoo463/polda-jambi>. Jambi, 27 Juli 2024.

¹¹Mulia Prianto, *Kabid Humas Polda Jambi Komisaris Besar Polisi di Jambi*, Sumber Informasi Melalui, <https://news.republika.co.id/berita/rxmfoo463/polda-jambi>. Jambi, 27 Juli 2024.

Seluruh pelaku yang diamankan merupakan penyalur perdagangan orang (muncikari), yang mendapatkan keuntungan materiel dari eksploitasi korban menjadi wanita tunasusila. Adapun modus para pelaku kepada korbannya sama, yaitu pelaku mempekerjakan korban wanita hingga anak di bawah umur sebagai wanita tunasusila yang dapat dipesan telepon atau aplikasi percakapan.

Berdasarkan data yang ada, yang berhasil ungkap kasus terbanyak Polresta Jambi dengan tujuh kasus, disusul Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dengan tiga kasus. Adapun dilihat dari jumlah tersangka yang ditahan, Ditreskrimum menahan sepuluh tersangka disusul Polresta Jambi dengan tujuh tersangka. Kemudian hasil prostitusi tersebut dibagi dengan muncikari sesuai kesepakatan di antara mereka. Hingga saat ini, Polda Jambi dan jajaran terus mengejar para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan beragam modusnya. Sementara, hingga kini seluruh tersangka masih dalam tahap penyidikan.¹²

Faktor utama penyebab terjadinya perdagangan orang diantaranya yang dominan adalah persoalan ekonomi dan kemiskinan. Selain itu berdasarkan analisisnya juga terdapat beberapa faktor lain, seperti : kurangnya pengetahuan akibat dari terjadinya *trafficking*, keinginan untuk secara cepat mendapatkan uang atau kerja yang mudah dan tidak terlalu berat, orang tua yang kurang kontrol dan adanya faktor izin dari orang tua, mudahnya memperoleh izin dari birokrat (kelurahan, kecamatan dan lain-lain institusi), keinginan mengikuti perkembangan modern serta gaya hidup yang konsumtif, kehidupan rumah

¹²Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Pena Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 76.

tangga yang tidak harmonis.¹³ Oleh karena itu pelaku-pelaku mucikari-mucikari inilah yang membuat para wanita untuk diperdagangkan menjadi pelaung-peluang lapangan sek, sehingga akan memperoleh keuntungan akibat perbuatan tersebut.¹⁴

Praktek-praktek perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran dimaksud tidak jarang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan/ uang. Kejahatan ini sebenarnya dipicu oleh adanya perbuatan orang-orang tertentu yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, seperti bordil-bordil (tempat-tempat), kamar, suatu rumah yang sewakan untuk tujuan pelacuran.¹⁵

Mencermati tingkat kejahatan perdagangan anak yang semakin meningkat tidak berbanding lurus dengan pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan anak yang cukup komprehensif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, maka penting untuk mencari akar permasalahan yang menjadi faktor-faktor penyebab masih maraknya tindak pidana perdagangan anak khususnya sebagai pekerja seks atau pelacuran. Untuk Itu kajian kriminologis sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari solusi dan pencegahan para pelaku perdagangan anak perempuan sebagai pelacur. Guna untuk mengetahui bagaimana modus operandi para

¹³Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Penerbit Swadaya Grup, Jakarta, 2014, hlm. 87

¹⁴*Ibid*, hlm. 90

¹⁵Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 122.

pelaku tindak pidana perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacur, kemudian penerapan hukuman bagi pelaku serta kendala-kendala dalam pencegahan dan mengatasi tindak pidana perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacur, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan proposal yang berjudul” **Kajian Kriminologis Terhadap Mucikari Pelaku Tindakan Pidana Perdagangan Perempuan Untuk Pelacuran di Wilayah Hukum Polisi Daerah Jambi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa Modus Mucikari Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi?
2. Apa Hambatan dalam Penerapan Hukuman bagi Mucikari yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi?
3. Bagaimana Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Hukuman bagi Mucikari yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Modus Mucikari Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui Hambatan dalam Penerapan Hukuman bagi Mucikari yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Untuk mengetahui Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Hukuman bagi Mucikari yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

2. Kegunaan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna :

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Sebagai sumbangsih dan masukan pemikiran kepada semua pihak untuk dapat memperdalam dan memahami tentang masalah hukum yang berkenaan dengan perdagangan orang yang dijadikan pelacuran oleh mucikari.
- c. Diharapkan hasil penelitian dapat berguna dan bermanfaat kepada para pembaca dan juga bagi penulis sendiri.

D. Kerangka Konseptual

1. Kajian

Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata Kaji yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. Apabila seseorang

mengkaji sesuatu berarti seseorang tersebut belajar / mempelajari / memeriksa/menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu Kajian. Proses yang dilakukan saat mengkaji sesuatu adalah disebut sebagai Pengkajian.¹⁶ *Yuridis* berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.¹⁷ Berdasarkan pengertian di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.

2. Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab - musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan para sarjana.¹⁸ Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran, dan

¹⁶Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gitamedia Press, hlm. 382

¹⁷Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi lux, Semarang, Widya Karya, 2011, hlm. 644.

¹⁸Topo santoso,eva achani zulfa, *Kriminologi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 12

otoritas serta kaitannya dengan perubahan - perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

3. Mucikari

Bahwa dalam pandangan masyarakat suatu aktivitas perdagangan orang atau pengeksploitasian sudah berdampak kurang baik dikalangan masyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku atau lebih tepatnya mucikari dan atau germo melakukan kegiatan tersebut adanya beban, baik mengalami dalam beban ekonomi ataupun mengikuti lingkungan tempat tinggal. Definisi dari mucikari sendiri ialah, indukan atau merupakan pusat semang untuk perempuan malam yang dalam bahasa trendnya ialah germo.¹⁹

4. Pelaku

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain : 1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. 3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang

¹⁹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/muncikari>. Diakses pada tanggal, 26 Juli 2024, hlm. 3.

melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).²⁰

5. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis *normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

6. Perdagangan orang

Banyak yang mengira bahwa perdagangan manusia adalah tindakan penjualan orang (manusia) kepada orang lain. Namun, definisi tersebut tidak terbatas pada “penjualan” semata.²² Kemudian, penting untuk diketahui bahwa dalam perundang-undangan, perdagangan manusia dikenal dengan istilah Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

²⁰Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum UNDIP, Jakarta, 2018, hlm. 37.

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

²²Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Penerbit, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 56.

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

7. Perempuan

Istilah wanita/perempuan diberikan kepada seseorang gadis yang telah mencapai usia tertentu pada masa perkembangannya yaitu pada usia memasuki tahap perkembangan dewasa yaitu usia 20-40 tahun. Sedangkan seorang gadis yang masih berusia dibawah 20 tahun belum dapat dikatakan sebagai wanita (dewasa) tetapi disebut dengan anak usia belasan atau anak remaja sampai ia mencapai usia dewasa atau mencapai usia 21 tahun. Semakin diakui bahwa transisi ke masa dewasa merupakan titik krisis dalam perjalanan hidup.²³ Memasuki masa dewasa sama sekali bukan hanya tentang kematangan fisik atau mencapai umur kronologis tertentu. Seorang wanita/perempuan harus memiliki beberapa sifat khas kewanitaannya yang banyak dituntut dan disorot oleh masyarakat luas antara lain: keindahan, kerendahan hati dan memelihara.²⁴

8. Pelacuran

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran itu berasal dari bahasa latin Pro-

²³Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Penerbit KAKTUS, Yogyakarta, 2018, hlm. 5.

²⁴Randy Syach Hadinata, *Perempuan dalam Kungkungan Masyarakat Patriarki*, Penerbit Pustaka Karya, 2018, hlm. 16.

stituire atau *Prostauree* yang berarti usaha menyerahkan diri untuk maksud hubungan seks secara terang-terangan imbalan.²⁵ Prostitusi jika dilihat secara luas dengan memperhatikan aspek dasar dari prostitusi itu ialah menyangkut perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial sehingga pelaku prostitusi itu ialah yang maladjustment dengan lingkungan sosialnya, Pelacuran berasal dari bahasa Latin pro-stituire atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan.

9. Wilayah Hukum

Dalam suatu negara tentunya akan dibagi menjadi berbagai jenis wilayah. Mulai dari wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, wilayah pantai dan lain sebagainya. Dimana nantinya keberadaan wilayah-wilayah tersebut akan dihuni oleh beragam masyarakat di dalamnya. Selain itu, setiap jenis wilayah juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda.²⁶ Secara mudahnya, wilayah adalah suatu bagian yang ada di permukaan bumi dan bisa dibedakan berdasarkan karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Wilayah hukum yang dimaksud adalah Wilayah yang merupakan batas daerah tanggungjawab terhadap penanganan hukum sesuai dengan batas-batas wilayahnya.

10. POLDA Jambi

Polda merupakan organisasi polisi tingkat wilayah yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di wilayah provinsi. Polda dipimpin oleh

²⁵Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Penerbit Karya Nusantara, Bandung, 2014, hlm. 44.

²⁶<https://www.ruangguru.com/blog/konsep-wilayah-dan-perwilayahan>

Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda. Kapolda sendiri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda atau Wakapolda. Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A, serta Tipe B. Saat ini hanya terdapat 1 Polda Tipe A-K, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi bintang 2, sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi bintang 2 (dua).²⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa POLDA adalah, Kepala Kepolisian Tingkat Daerah (POLDA) Provinsi. Dan membawahi Kapolresta/Polres di Wilayah Hukumnya yaitu tingkar Daerah (Provinsi).

E. Landasan Teoritis

Teori kriminologi Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini

²⁷<https://nasional.tempo.co/read/1607681/jangan-salah-lagi-ini-beda-mabes-polri-polda-polres-dan-polsek>

sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.

Proses-proses tersebut sebenarnya meliputi tiga buah aspek yang terjalin satu sama lain, yakni pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut serta reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang. Jadi beberapa perbuatan tertentu yang dianggap oleh masyarakat (negara) sebagai perbuatan yang tidak disukai, didefinisikan sebagai kejahatan (misalnya, mengambil nyawa orang lain atau membunuh, mengambil barang orang lain atau mencuri, menipu dan sebagainya). Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan ini, namun beberapa orang tetap melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga orang tersebut dapat dianggap telah melakukan suatu kejahatan. Masyarakat (negara) akan bereaksi dan bertindak terhadap perbuatan-perbuatan (jahat) seperti ini dengan memberikan pidana (hukuman), pembinaan (pengobatan/pemasyarakatan) atau dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Hubungan interaksi ini adalah merupakan objek (studi) dari Kriminologi. Merujuk pada tiga aspek tersebut dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang teori ilmu kriminologi yaitu :

1. Sosiologi Hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum.²⁸ Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan

²⁸Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Diperbarui oleh Thomas. G. Kempe. Diterjemahkan oleh Koesnoen. Pembangunan Ghalia, Jakarta: Indonesia, Cetakan ke-4, 2017, hlm. 89

peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

2. Etiologi kriminal yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebabsebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkal kejahatan. Salah satu aspek pengembangan hukum untuk menangkal pelanggaran hukum tersebut adalah penataan sanksi hukum yang diarahkan menjadi sanksi hukum yang lebih keras, kejam, dan tegas sehingga dianggap efektif untuk menakut-nakuti pelanggar hukum yang potensial untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Namun apa yang terjadi. Ternyata, walaupun sanksi hukum sudah sedemikian menakutkan tetapi kejahatan tetap saja terjadi. Kemudian, para ahli kriminologi merespon masalah ini dengan mengalihkan perhatiannya pada masalah “mengapa orang-orang tertentu melanggar hukum sementara orang lain tidak melakukan pelanggaran hukum.”²⁹ Mereka meyakini bahwa jawabannya atau penjelasannya adalah pada faktor di luar hukum pidana itu sendiri. Banyak faktor di luar hukum pidana yang harus dipertimbangkan sebagai pembenaran seseorang melakukan pelanggaran hukum. Bisa jadi orang takut terhadap sanksi hukum namun karena alasan lainnya dia tetap melakukan pelanggaran hukum. Dengan telusuran Etiologi Kriminal in kemudian kita sadari bahwa dalam mempelajari alasan mengapa seseorang

²⁹Momon Kartasaputra, *Op.Cid*, hlm., 121

melanggar hukum (pidana) atau kejahatan kita harus mempertimbangkannya dari berbagai faktor (multiple factors) tidak lagi hanya melihat faktor hukum atau legalnya saja (*single factor*).

3. Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “*control of crime*” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman. Telah kita ketahui bahwa hukum pidana –yaitu suatu aturan yang apabila dilanggar oleh seseorang maka perbuatan pelanggaran tersebut disebut sebagai kejahatan adalah salah satu dari norma masyarakat yang bertujuan mengatur perilaku warganya. Dengan demikian negara dengan perangkat hukumnya hanya merupakan salah satu bentuk dari perwujudan penerapan norma-norma atau kaidah tingkah laku yang berlaku di dalam suatu masyarakat.³⁰

Oleh karenanya, objek studi kriminologi, menurut Mannheim, tidak saja perbuatan-perbuatan yang oleh penguasa dinyatakan dilarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat (kelompok-kelompok masyarakat) dianggap tidak disukai, meskipun tingkah laku ini tidak dilarang atau belum dilarang oleh hukum pidana. Dengan sendirinya, perubahan ini, di satu sisi, menimbulkan suatu kekaburan mengenai objek kriminologi, tetapi sekurang-kurangnya perubahan ini juga memberikan kepastian bahwa

³⁰Momon Kartasaputra, *Op.Cid.*, hlm. 125-126

bentuk-bentuk penting dari tingkah laku yang bersifat anti sosial dapat memperoleh perhatian yang cukup seksama dalam kriminologi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena sosial, dalam hal ini adalah strategi komunikasi pemasaran oleh *Awesome footwear* melalui komunitas³¹.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kasus Perundang-undangan yaitu yang diperlukan hanya pemahaman tentang Undang-Undang yang ditelaah. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan, memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya.

Sedangkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek yang tampak atau sebagaimana adanya.³² Penulis akan menggambarkan proses penyidikan tindak pidana mucikari pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk dijadikan pelacuran di Wilayah Hukum POLDA Jambi.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta : Penerbit UI Press, 2006, hlm. 51

³²Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari pihak Kepolisian.
- b. Data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahanbahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.
- a. Sumber Data Tertier Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data keterangan yang diperoleh dengan mengadakan Wawancara dengan metode “*Purposive Sampling*.” Yaitu melakukan tanya jawab memakai daftar pertanyaan kepada Diskrimsus, Kasubdit dan PPA POLDA Jambi.
- b. Teknik Dokumentasi, yaitu yang berkaitan dengan data-data kasus yang terjadi di Wilayah Hukum POLDA Jambi.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Kualitatif*”.

Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah : (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau *verifikasi*. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.³³

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

³³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, hlm. 179

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan umum tentang perdagangan perempuan dan mucikari dengan sub bahasan, perdagangan perempuan. Pengertian perdagangan perempuan, bentuk-bentuk perdagangan perempuan, faktor yang mempengaruhi perdagangan perempuan. Pelacuran, pengertian pelacuran, ciri-ciri pelacuran, faktor-faktor penyebab pelacuran.

BAB III : Tinjauan umum tentang kriminologi dan mucikari dengan sub bahasan. Kriminologi, pengertian kriminologi, unsur-unsur kriminologi. Pembagian kriminologi. Mucikari, pengertian mucikari, faktor-faktor yang mempengaruhi mucikari, penegakan hukum terhadap mucikari.

BAB IV adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Kajian Kriminologis Terhadap Mucikari Pelaku Tindakan Pidana Perdagangan Perempuan Untuk Pelacuran di Wilayah Hukum Polisi Daerah Jambi dengan sub bahasan, modus mucikari pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, hambatan dalam penerapan hukuman bagi mucikari yang melakukan tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum

Kepolisian Daerah Jambi, upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan hukuman bagi mucikari yang melakukan tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

BAB V adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

